



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJAZAH PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya administrasi kepegawaian dalam pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang syarat dan prosedur ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a ini perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) adalah Walikota Banjarmasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
6. Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKDPP adalah Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Banjarmasin yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dan bekerja pada Pemerintah Kota Banjarmasin atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNSD terhadap Negara.
10. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNSD yang telah memenuhi syarat tanpa terikat jabatan.
11. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNSD atas prestasi kerjanya yang tinggi.

12. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi PNSD dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
13. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi PNSD dari pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi pangkat Pembina golongan ruang IV/a.
14. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) adalah ujian untuk kenaikan pangkat pilihan bagi PNSD yang memperoleh STTB/ Ijazah atau Diploma yang pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat berdasarkan tingkat pendidikan baru yang diperolehnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan bagi PNSD.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan kualitas, transparansi dan menjamin objektivitas dalam pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan bagi PNSD.

BAB III

PENDELEGASIAN

Pasal 3

Walikota mendelegasikan kewenangan pembentukan Panitia Ujian kepada Kepala BKDPP.

BAB IV

PANITIA UJIAN

Pasal 4

- (1) Panitia Ujian berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) Tugas Pokok Panitia Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan perencanaan ujian terdiri dari :
 1. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan ujian;

2. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 3. menentukan tempat dan jadwal pembekalan ujian;
 4. mengumumkan pelaksanaan pembekalan dan ujian;
 5. melakukan verifikasi calon peserta dan menyusun daftar nominatif peserta ujian, dan
 6. memanggil peserta yang memenuhi syarat.
- b. melaksanakan pembekalan ujian terdiri dari :
1. menyiapkan materi pembekalan;
 2. menentukan narasumber, dan
 3. menyelenggarakan pembekalan.
- c. melaksanakan ujian terdiri dari :
1. menyiapkan bahan ujian;
 2. menyelenggarakan ujian;
 3. memeriksa dan menentukan hasil ujian, dan
 4. mengumumkan hasil ujian.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB V

PERSYARATAN UJIAN

Pasal 5

- (1) Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diikuti oleh peserta dari SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNSD diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ujian Dinas dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diselenggarakan dengan memperhatikan kebutuhan dan formasi kepangkatan serta dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 6

- (1) PNSD yang akan mengikuti ujian dinas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling singkat telah 2 (dua) tahun memiliki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I.
 - b. menduduki eselon 3 b dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II.

c. tidak dalam keadaan :

1. sebagai fungsional;
2. diberhentikan sementara;
3. menerima uang tunggu;
4. cuti diluar tanggungan negara;
5. tidak sedang dalam proses pemeriksaan, atau
6. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

d. diusulkan secara kolektif oleh Kepala SKPD dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :

1. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. fotokopi surat keputusan pencabutan jabatan fungsional bagi PNSD yang dialihtugaskan, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. mengisi formulir isian yang disediakan;
5. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, latar belakang biru untuk Ujian Dinas Tingkat I dan latar belakang merah untuk Ujian Dinas Tingkat II dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

(2) PNSD yang akan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki surat izin belajar bagi PNSD yang memperoleh ijazah setelah mendiangkat dalam jadi PNSD;
- b. memiliki ijazah dengan pangkat golongan ruang dan masa kerja sebagai berikut :
 1. Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat, dengan pangkat Juru Muda, golongan ruang I/a, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 2. Sekolah Menengah Atas, Diploma I atau yang setingkat, dengan pangkat Juru, golongan ruang I/c, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 3. Diploma II atau yang setingkat, dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;

4. Sarjana Muda, Diploma III atau yang setingkat, dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 5. Sarjana (S-1) atau Diploma IV, dengan pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 6. Magister (S-2)/ Spesialis-I atau yang setingkat, dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 7. Doktor (S-3)/ Spesialis-II atau yang setingkat, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
- c. menduduki jabatan pelaksana;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. tidak sedang dalam keadaan : diberhentikan sementara dari jabatan negeri, menerima uang tunggu, cuti diluar tanggungan negara, tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. dinyatakan lulus dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- g. diusulkan oleh Kepala SKPD dalam bentuk rekomendasi mempertimbangkan kebutuhan formasi, tugas pokok dan fungsi, serta melampirkan dokumen sebagai berikut :
1. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 2. fotokopi ijazah yang akan disesuaikan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. fotokopi surat ijin belajar atau surat keterangan peningkatan pendidikan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 4. surat pernyataan Kepala SKPD bahwa masih tersedia formasi yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditingkatkan;
 5. fotokopi struktur organisasi yang menunjukkan lowongan formasi pada SKPD;
 6. fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 7. fotokopi KTP elektronik;
 8. fotokopi struktur organisasi yang menunjukkan lowongan formasi pada SKPD;

9. uraian tugas formasi yang akan diisi/disesuaikan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
10. bukti cetak dinyatakan lulus oleh pangkalan data Pendidikan Tinggi;
11. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm.

Pasal 7

- (1) Pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Pemberian kenaikan pangkat secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan tingkatan pendidikan/ijazah yang diperoleh, yaitu dari SD ke SLTP, dari SLTP ke SLTA, dari SLTA ke D-II, D-III, D-IV/S-1, dari S-1 ke S-2/Spesialis-I, serta dari S-2/Spesialis-I ke S-3/Spesialis-II.
- (3) Penyesuaian kenaikan pangkat dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mempunyai izin belajar serta memperoleh/memiliki :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan berpangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c.
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan berpangkat serendah-rendahnya Juru Tingkat I, golongan I/d dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - c. Surat Tanda tamat Belajar/Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c.
 - e. Ijazah Sarjana (S1), Ijazah Diploma IV dan berpangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan II/c dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan III/a.
 - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Spesialis-I, dan berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- g. Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis-II berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/c dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

Pasal 8

Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah ijazah yang diperoleh dari Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri atau ijazah yang diperoleh dari Sekolah/Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 9

Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri hanya dapat dihargai apabila diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

BAB VI

PENGECEUALIAN

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Ujian Dinas bagi PNSD dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 - 1. Sepala/Adum/Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - 2. Sepadya/Spama/Diklatpim III untuk Ujian Dinas Tingkat II.
 - b. telah memperoleh :
 - 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - 2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2), Spesialis I, dan Ijazah lain yang setara, atau Doktor (S3), Spesialis II untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas Tingkat II.
 - c. menduduki jabatan fungsional.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNSD dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - b. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.

BAB VII
PENDAFTARAN PESERTA UJIAN

Pasal 11

Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNSD kepada seluruh Kepala SKPD melalui surat dan website.

Pasal 12

Kepala SKPD menginventarisasi dan mengusulkan daftar nominatif PNSD di lingkungannya yang telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah kepada BKDPP.

Pasal 13

- (1) Panitia Ujian melakukan verifikasi calon peserta dan menyusun daftar nominatif peserta ujian.
- (2) Pemanggilan peserta yang memenuhi syarat oleh Panitia Ujian disertai pemberitahuan kepada peserta ujian tentang pelaksanaan dan waktu ujian.

BAB VIII
MATERI UJIAN

Pasal 14

Materi Ujian dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Materi Ujian Dinas; dan
- b. Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Pasal 15

Materi Ujian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Materi Ujian Dinas Tingkat I; dan
- b. Materi Ujian Dinas Tingkat II.

Pasal 16

Materi Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari :

- a. Kelompok A terdiri dari :
 1. Pancasila;
 2. UUD 1945; dan
 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

- b. Kelompok B terdiri dari :
 - 1. Peraturan perundangan di bidang kepegawaian; dan
 - 2. KORPRI.
- c. Kelompok C terdiri dari :
 - 1. syarat-syarat dan tata pelaksanaan tugas;
 - 2. tata cara menerima tamu;
 - 3. tata cara melayani telepon;
 - 4. tata cara menyusun surat;
 - 5. tata cara mengarsip surat;
 - 6. tata cara kerjasama; dan
 - 7. tata cara menyusun laporan.
- d. Kelompok D terdiri dari :
 - 1. Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan; dan
 - 2. Pengetahuan mengenai bidang substantif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lain yang dipandang perlu oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
- e. Kelompok E terdiri dari :
 - 1. Bahasa Indonesia; dan
 - 2. Sejarah.

Pasal 17

Materi Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari :

- a. Kelompok A terdiri dari :
 - 1. Pancasila;
 - 2. UUD 1945;
 - 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- b. Kelompok B terdiri dari :
 - 1. Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian; dan
 - 2. KORPRI.
- c. Kelompok C terdiri dari :
 - 1. Pengetahuan perkantoran;
 - 2. Teori kepemimpinan; dan
 - 3. Fungsi manajemen.

- d. Kelompok D terdiri dari :
 - 1. Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan; dan
 - 2. Pengetahuan mengenai substantif instansi yang bersangkutan.
- e. Kelompok E terdiri dari :
 - 1. Bahasa Indonesia;
 - 2. Sejarah.
- f. Kelompok F terdiri dari :
 - 1. Perkembangan politik dalam negeri, ekonomi dan pembangunan;
 - 2. Perkembangan politik luar negeri terutama kerjasama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.
- g. Kelompok G berupa karya tulis.

Pasal 18

- (1) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari :
 - a. Tes Kompetensi Dasar, terdiri dari UUD 1945, Pancasila, NKRI, Tes wawasan kebangsaan, Tes karakteristik pribadi, Tes intelegensi umum, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi, Pengetahuan Perkantoran dan Sejarah.
 - b. Tes Psikologi
 - c. Penyusunan makalah dan presentasi.
- (2) Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Pelaksanaan Tes psikologi dan penyusunan makalah dan presentasi ditentukan oleh panitia ujian.

BAB IX

PENILAIAN

Pasal 19

- (1) Lembar jawaban dikoreksi paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Ujian.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan penilaian antara korektor yang satu dengan korektor yang lain, maka nilai ujian merupakan hasil bagi dari jumlah nilai yang diberikan oleh masing-masing korektor ujian.

Pasal 20

Tata cara penilaian ujian dinas diatur dengan ketentuan :

- a. Peserta Ujian Dinas diberikan Nilai Persentase (NPR) dan Nilai Tertimbang (NT).
- b. Nilai Persentase (NPR) adalah hasil yang dicapai oleh peserta Ujian Dinas yang dinyatakan dalam persen.
- c. Nilai tertimbang (NT) adalah Nilai Persentase (NPR) dikalikan dengan Nilai Patokan (NP) dibagi 100,
$$NT = \frac{NPR \times NP}{100}$$
- d. Masing-masing materi Ujian Dinas diberikan Nilai Persentase (NPR) paling tinggi 100 dan paling rendah 10.
- e. Nilai Patokan Ujian Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Tata cara penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang memiliki ijazah SLTP, SLTA, Diploma I dan Diploma III dengan bobot nilai 100 % terdiri dari :
 1. Tes Kompetensi Dasar dengan nilai minimal 200 (bobot nilai 60%);
 2. Tes psikologi dengan nilai minimal dapat disarankan (bobot nilai 40%); dan
 3. nilai total minimal 75.
- b. bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang memiliki ijazah S1/ Diploma IV, S2/ Spesialis I dan S3/Spesialis II dengan bobot nilai 100 % terdiri dari :
 1. Tes Kompetensi Dasar dengan nilai minimal 250 (bobot nilai 50 %);
 2. Tes psikologi dengan nilai minimal dapat disarankan (bobot nilai 35 %);
 3. Penyusunan makalah dan presentasi minimal 75 (bobot nilai 15 %); dan
 4. nilai total minimal 75.

BAB X

PENENTUAN DAN PENGUMUMAN KELULUSAN

Pasal 22

- (1) Nilai batas kelulusan bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah 65 nilai tertimbang (NT) dengan ketentuan :

- a. Nilai Persentase (NPR) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 paling rendah 70; dan
 - b. Nilai Persentase (NPR) lainnya paling rendah 40.
- (2) Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II adalah 70 nilai tertimbang (NT) dengan ketentuan :
- a. Nilai Persentase (NPR) Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 paling rendah 70; dan
 - b. Nilai Persentase (NPR) lainnya paling rendah 40.
- (3) Nilai akhir batas lulus bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah 75.
- (4) Penentuan kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditetapkan berdasarkan urutan dari peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan dan memenuhi nilai akhir batas lulus secara objektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 23

- (1) Hasil Ujian diumumkan berdasarkan melalui papan pengumuman dan/atau website.
- (2) Kelulusan peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Peserta Ujian yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian.
- (4) Surat Tanda Lulus Ujian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Ujian.

Pasal 24

Kelulusan Ujian bukan merupakan jaminan kenaikan pangkat, karena hanya sebagai salah satu syarat untuk dapat mengusulkan kenaikan pangkat.

Pasal 25

- (1) Peserta Ujian Dinas yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian periode berikutnya.
- (2) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian periode berikutnya selama tersedia formasi.
- (3) Surat Tanda Lulus Ujian yang telah diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah selesai mengikuti pendidikan dengan izin belajar, untuk penyesuaian pangkat dan ijazah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 068 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2002 Nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H.HAMLI KURSANI